KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 584/UN39/PA.01.00/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN TATANAN NORMAL BARU
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru perlu adanya pengaturan Tatanan Normal Baru di Lignkungan Universitas Negeri Jakarta:
b. bahwa dalam rangka mendukung produktivitas kerja serta untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai serta masyarakat dalam tatanan normal baru, pimpinan Universitas Negeri Jakarta dan berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas melalui Rapat Senat Universitas Negeri Jakarta tanggal 24 Juni 2020 perlu memberikan panduan dalam pemberlakuan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari COVID-19;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberlakuan Tatanan Normal Baru di Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN TATANAN NORMAL BARU DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

KESATU : Memberlakukan Tatanan Normal Baru di Universitas Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini sebagai panduan bagi pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang produktif di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dengan mengutamakan kesehatan dan keamanan dari COVID-19.

KEDUA : Dalam pemberlakuan Tatanan Normal Baru di Universitas Negeri Jakarta wajib mengikuti berbagai ketentuan yang dikeluarkan pemerintah dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi pimpinan, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan publik dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru yang secara terperinci akan dituangkan dalam Pedoman Operasional Kegiatan Tatanan Normal Baru Universitas Negeri Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelaksanaan tahap persiapan ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:
1. Dewan Pengawas;
2. Ketua Senat;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;
8. Kepala Bagian Kepegawaian;
9. Kasubbag. Hukum & Tata Laksana.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 584/UN39/PA.01.00/2020
TANGGAL : 25 JUNI 2020
TENTANG : PEMBERLAKUAN TATANAN NORMAL BARU DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SKEMA PEMBERLAKUAN TATANAN NORMAL BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
A	PERSIAPAN				
1		10-14 Juni 2020	Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana	Kebutuhan sarana dan prasana (alat dan bahan) yang meliputi: 1 Penyediaan Ruang Isolasi di Poliklinik UNJ (2 unit) dengan kelengkapan AC, tempat tidur, dan meja periksa. 2 Ruang Transit/Bilas di UTC dan/atau Unit masing-masing bagi ASN yang menggunakan transportasi umum. 3 Ruang Ganti/Perlengkapan untuk petugas dan penyiapan APD (masker, face shield, dll). 4 Ruang Logistik untuk penyimpanan alat dan bahan kesehatan dan kebutuhan lainnya. 5 Posko petugas kesehatan di UTC (petugas KSR, Pramuka, Eka Citra, dll). 6 Peralatan/pengecekan kesehatan (wastafel, termometer digital, pembatas tabir kaca, *face shield,* dll). 7 Bahan-bahan untuk kesehatan (disinfektan, *hand sanitizier*, sabun cuci tangan, tisu, dll). 8 Penyiapan tanda/petunjuk di dalam lift, poster, dll.	Gugus Tugas Covid-19 dan Tim Sarpras

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
2		13-14 Juni 2020	Penentuan *Checkpoint* Protokol Tatanan Normal Baru	Penentuan *checkpoint* di empat kampus yaitu A, B, D, dan E. 1 Kampus A (Gerbang Utama, Gerbang BNI, Gerbang Pasca Sarjana, Gedung G, dan UTC). 2 Kampus B (Pintu Masuk Kampus B). 3 Kampus D (Pintu Masuk Kampus D). 4 Kampus E (Pintu Masuk Kampus E).	Tim Sarpras dan Kesehatan
3		13-19 Juni 2020	Pengadaan Sarana dan Prasarana, alat dan bahan kesehatan	Pemenuhan semua kebutuhan sesuai hasil pemetaan kebutuhan.	Tim Sarpras dan Pengadaan
4		16 Juni 2020	Penetapan Satuan Pelaksana Tatanan Normal Baru UNJ	Satuan Pelaksana Tingkat Universitas dan Unit (fakultas, pasca sarjana, lembaga, biro, dan labschool).	Pimpinan Universitas dan Unit
5		17 dan 18 Juni 2020	Pelatihan protokol kesehatan bagi Satuan Pelaksana Universitas dan Unit	Pelatihan protokol kesehatan bagi Pimpinan dan Satlak Tatanan Normal Baru dengan materi Konsep Normal Baru, Pola Hidup Bersih dan Sehat, Penggunaan APD, alat dan bahan kesehatan lain.	Dokter Ruliando dan Tim Kesehatan
6		Mulai 15 Juni 2020	Pelayanan perkantoran dan penyiapan sarana prasarana kantor, akademik, dan kesehatan sesuai kebutuhan	Para Pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Satuan, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala UPT, Kepala Kantor) dan Staf yang diberikan tugas khusus hadir WFO untuk koordinasi dan menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.	Pimpinan Universitas dan Unit
B	UJI COBA				

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
7		22 Juni - 03 Juli 2020	Koordinasi internal Unit dan lintas unit	Selain para Pimpinan, ASN lain (Koordinator Pusat, Ketua Divisi, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Staf Laboratorium, Koordinator Pusat, Admin Prodi, Dosen yang bertugas di Laboratorium atau yang diberikan tugas khusus, 50% Tendik, dll) hadir WFO dengan memperhatikan ketentuan Tatanan Normal Baru, protokol kesehatan, dan ketentuan waktu kerja.	Pimpinan Unit dan Program Studi
8		22 Juni - 03 Juli 2020	Pelayanan perkantoran	Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di kantor (WFO) paling banyak adalah sebesar 50% dari jumlah pegawai yang ada di tiap-tiap unit kerja secara merata dan dilakukan piket. Ketentuan jumlah hari kerja per pegawai 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan paling banyak 3 hari bekerja di kantor dan lainnya bekerja di rumah. Untuk yang WFO harus memperhatikan kesehatan diri, status lingkungan tempat tinggal, dan usia sesuai ketentuan TNB dan protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
9			Perkuliahan praktikum/lapangan	Khusus untuk praktik laboratorium/ bengkel/studio/ lapangan dalam rangka menyusun tugas akhir dengan jumlah peserta maksimal 50 % dan memperhatikan protokol kesehatan.	Pimpinan Program Studi
10		Semester 112 (Mulai 6 Juli 2020 s.d. akhir semester)	Pelayanan perkantoran	Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di kantor (WFO) paling banyak adalah sebesar 50% dari jumlah pegawai yang ada di tiap-tiap unit kerja secara merata dan dilakukan piket. Ketentuan jumlah hari kerja per pegawai 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan paling banyak 3 hari bekerja di kantor dan lainnya bekerja di rumah.	Pimpinan Universitas dan Unit
11			Perkuliahan teori	Untuk mata kuliah yang bersifat teori, seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara *full online.*	Pimpinan Unit dan Program Studi

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
12			Perkuliahan praktikum/lapangan	Untuk mata kuliah yang memerlukan praktik di laboratorium atau sarana olahraga dalam rangka penyusunan tugas akhir yang tidak dapat digantikan secara daring, diatur pola rombel dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah peserta sesuai ketentuan protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
13			Bimbingan tugas Akhir	Dilakukan secara daring, atau cara lain yang aman dan efektif dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan sesuai ketentuan Tatanan Normal Baru dan protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
14			Seminar/Ujian Proposal/Tugas Akhir	Dilakukan secara daring atau dalam kasus khusus (yang benar-benar tidak dapat dilakukan secara daring) diizinkan dilakukan di kampus apabila telah mendapat izin dari Gugus Tugas Covid-19 UNJ dan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
15			Kegiatan Kemahasiswaan	Pimpinan dan BPH Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (Opmawa) secara terbatas dapat melakukan koordinasi dan diskusi secara WFO dengan memperhatikan protokol Kesehatan dan ketentuan Tatanan Normal Baru.	Bidang Kemahasiswaan
C	PELAKSANAAN				
16		Semester 112 (Mulai 6 Juli 2020)	Pelayanan perkantoran	Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di kantor (WFO) paling banyak adalah sebesar 50% dari jumlah pegawai yang ada di tiap-tiap unit kerja secara merata dan dilakukan piket. Ketentuan jumlah hari kerja per pegawai 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan paling banyak 3 hari bekerja di kantor dan lainnya bekerja di rumah.	Pimpinan Universitas dan Unit
17			Perkuliahan teori	Untuk mata kuliah yang bersifat teori, seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara *full online.*	Pimpinan Unit dan Program Studi

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
18			Perkuliahan praktikum/lapangan	Untuk mata kuliah yang memerlukan praktik di laboratorium atau sarana olahraga yang tidak dapat digantikan secara daring, diatur pola rombel dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah peserta sesuai ketentukan protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
19			PKM	Pelaksanaan PKM menunggu instruksi Kemendikbud, apabila pembelajaran jarak jauh di Sekolah sampai akhir Desember 2020, maka pelaksanaan PKM disesuaikan dengan pola pembelajaran yang berlangsung di sekolah (secara daring) atau ditunda ke tahun 2021.	LP3M, Pimpinan Unit dan Prodi
20			PKL	Pelaksanaan PKL mengikuti protokol kesehatan Tatanan Normal Baru yang diterapkan di lokasi PKL atau ditunda ke semester berikutnya.	LP3M, Pimpinan Unit dan Prodi
21			Magang	Pelaksanaan magang mengikuti protokol kesehatan Normal Baru yang diterapkan di lokasi magang atau ditunda ke semester berikutnya.	LP3M, Pimpinan Unit dan Prodi
22			KKL	Pelaksanaan KKL diarahkan utk ditunda sampai berakhirnya wabah Covid-19 atau diganti dengan penugasan individual atau dilakukan secara daring.	LP3M, Pimpinan Unit dan Prodi
23			Bimbingan tugas Akhir	Dilakukan secara daring, atau cara lain yang aman dan efektif dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan sesuai ketentuan Tatanan Normal Baru dan protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
24			Seminar/Ujian Proposal/Tugas Akhir	Dilakukan secara daring atau dalam kasus khusus (yang benar-benar tidak dapat dilakukan secara daring) diizinkan dilakukan di kampus apabila telah mendapat izin dari Gugus Tugas Covid-19 UNJ dan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
25			Kegiatan Penelitian	Kegiatan penelitian diarahkan pada pelaksanaan secara daring dengan mengacu pada Panduan Penelitian dari LPPM tahun 2020.	LP2M dan Pimpinan Unit

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
26			Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan pada pelaksanaan secara *online* dengan mengacu pada Panduan Pengabdian Masyarakat dari LPPM tahun 2020.	LP2M dan Pimpinan Unit
27			Kegiatan Kemahasiswaan	Pimpinan dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (Opmawa) secara terbatas dapat melakukan koordinasi dan diskusi secara WFO dengan memperhatikan protokol Kesehatan dan ketentuan Tatanan Normal Baru.	Bidang Kemahasiswaan
28		05 Juli - Agustus 2020	Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN	Pengisian *screening* melalui aplikasi kepada calon mahasiswa baru.	Kantor Adminisi dan Satlak TNB UNJ
				Daftar Ulang SNMPTN memperhatikan protokol kesehatan Tatanan Normal Baru.	
				UTBK (Uji Tertulis di Lokasi) dengan protokol kesehatan tatanan normal baru.	
29		29 Juli - Agustus 2020	Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	Seleksi Mandiri (menggunakan portofolio dan data UTBK atau uji tulis).	Kantor Adminisi dan Satlak TNB UNJ
30		Semester 113 (Mulai 18 Agustus 2020)	Layanan perkantoran	Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di kantor (WFO) paling banyak adalah sebesar 50% dari jumlah pegawai yang ada di tiap-tiap unit kerja secara merata dan dilakukan piket. Ketentuan jumlah hari kerja per pegawai 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan paling banyak 3 hari bekerja di kantor dan lainnya bekerja di rumah.	Pimpinan Universitas dan Unit
31			Perkuliahan teori	Untuk mata kuliah yang bersifat teori, seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara *full online.* Dalam kondisi yang memungkinkan dan untuk mata kuliah tertentu yang memerlukan, dapat dilakukan secara *blended learning* sesuai ketentuan yang berlaku.	Pimpinan Unit dan Program Studi

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
32			Perkuliahan praktikum/lapangan	Untuk mata kuliah yang memerlukan praktik di laboratorium atau sarana olahraga yang tidak dapat digantikan secara daring, diatur pola rombel dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah peserta sesuai ketentukan protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
33			PKM	Pelaksanaan PKM menunggu instruksi Kemendikbud, apabila pembelajaran jarak jauh di Sekolah sampai akhir Desember 2020, maka pelaksanaan PKM disesuaikan dengan pola pembelajaran yang berlangsung (secara daring) atau ditunda ke tahun 2021.	LP3M, Pimpinan Unit dan Prodi
34			PKL	Pelaksanaan PKL mengikuti protokol kesehatan Normal Baru yang diterapkan di lokasi PKL atau ditunda ke semester berikutnya.	LP3M, Pimpinan Unit dan Prodi
35			Magang	Pelaksanaan magang mengikuti protokol kesehatan Normal Baru yang diterapkan di lokasi magang atau ditunda ke semester berikutnya.	LP3M, Pimpinan Unit dan Prodi
36			KKL	Pelaksanaan KKL diarahkan utk ditunda sampai berakhirnya wabah Covid-19 atau diganti dengan penugasan individual atau dilakukan secara daring.	Pimpinan Unit dan Program Studi
37			Bimbingan tugas Akhir	Dilakukan secara daring, atau cara lain yang aman dan efektif dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan sesuai ketentuan Tatanan Normal Baru dan protokol kesehatan.	Pimpinan Unit dan Program Studi
38			Seminar/Ujian Proposal/Tugas Akhir	Dilakukan secara daring atau dalam kasus khusus (yang benar-benar tidak dapat dilakukan secara daring) diizinkan dilakukan di kampus apabila telah mendapat izin dari Satgas Covid-19 UNJ dan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Tatanan Normal Baru.	Pimpinan Unit dan Program Studi
39			Kegiatan Penelitian	Kegiatan penelitian diarahkan pada pelaksanaan secara online dengan mengacu pada Panduan Penelitian dari LPPM tahun 2020.	LP2M dan Pimpinan Unit

NO	FASE	WAKTU	KEGIATAN	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
40			Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan pada pelaksanaan secara online dengan mengacu pada Panduan Pengabdian Masyarakat dari LPPM tahun 2020.	LP2M dan Pimpinan Unit
41			Kegiatan Kemahasiswaan	Pimpinan dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (Opmawa) secara terbatas dapat melakukan koordinasi dan diskusi secara WFO dengan memperhatikan protokol Kesehatan dan ketentuan Tatanan Normal Baru.	Bidang Kemahasiswaan
D	PEMANTAUAN DAN EVALUASI				
42	Pemantauan dan Evaluasi	16 Juni - Agustus 2020	Memantau Persiapan dan Uji Coba Tatanan Normal Baru UNJ dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam fase pelaksanaan Tatanan Normal Baru UNJ.		Tim Monev
43	Pemantauan dan Evaluasi	6 Juli - Desember 2020	Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan tatanan normal baru.		Tim Monev
			Memberikan masukan dan catatan untuk perbaikan pelaksanaan program tatanan normal baru.		Tim Monev
			Semua bidang: Memastikan semua komponen daya dukung, layanan perkantoran, dan tri dharma perguruan tinggi dapat berjalan secara efektif dalam tatanan normal baru.		
E	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT				
44	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	Perbaikan program secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi formatif dan sumatif dari hasil evaluasi Tim Monev dan dibahas serta diputuskan dalam Rapim.			Satlak TNB UNJ dan Pimpinan UNJ

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA REKTOR

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001